

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEREMPUAN YANG BEKERJA DI LUAR RUMAH

**Aria Sandra<sup>1</sup>,Irnawati<sup>2</sup>,**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh

Email; [aria.sandra.arsa@gmail.com](mailto:aria.sandra.arsa@gmail.com)

### ABSTRAK

Dewasa ini banyak kaum perempuan yang berpergian meninggalkan rumah tanpa disertai suami atau mahramnya, ia cenderung pergi sendirian tanpa disertai mahramnya, sekalipun aktivitas yang ia lakukan diluar rumah memberikan manfaat bagi dirinya seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi bila dilihat dari hukum Islam, perempuan tidak dibenarkan bepergian meninggalkan rumah tanpa di temani oleh mahramnya. Maka skripsi ini membahas tentang kaum perempuan yang bekerja di luar rumah dengan menggunakan pendekatan kajian hukum Islam dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perempuan Yang Bekerja di Luar Rumah**". adapun rumusan masalah nya adalah Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Terhadap perempuan yang bekerja di luar rumah dan Bagaimanakah Ketentuan Hukum Bagi Perempuan Yang Bekerja di Luar Rumah. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dua perkara yang telah disebutkan di atas. Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang berusaha menggabungkan dan menganalisis permasalahan sedetil mungkin. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (*library research*) Dari hasil peneltian dapat disimpulkan bahwa, terjadi perbedaan pendapat ulama tentang kebolehan perempuan yang bekerja di luar rumah akan tetapi dari perbedaan tersebut terdapat pendapat yang lebih kuat bahwa perempuan tidak boleh berkerja di luar rumah tanpa di temani oleh mahramnya. terakhir, sebagai saran, penulis berharap bagi para peneliti agar dapat menyempurnakan penelitian ini dimana terdapat banyak kekurangan.

**Kata Kunci ;** *Hukum Islam, Perempuan yang Beraktivitas di Luar Rumah*

### PENDAHULUAN

Kaum perempuan pada hakikatnya dalah manusia yang diciptakan oleh Allah Swt sama mulianya dengan kaum laki-laki. Kendatipun pada masa lalu (sebelum datangnya Islam) kaum perempuan mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi, pada saat itu kaum perempuan di pandang sebagai beban dalam strata social. Kaum perempuan ini telah mengalami banyak komplikasi-komplikasi sejarah dalam hidupnya dengan adanya perlakuan buruk dari orang-orang lain kepadanya, pandangan mereka terhadapnya dan kezaliman mereka terhadap kemanusiaannya serta usaha untuk mengubahnya menjadi bahan bekas yang tidak berharga. Jika ada yang

mengakui terhadap kemanusiaannya, mereka masih menganggap bahwa perempuan itu makhluk yang diciptakan semata-mata untuk melayani kaum laki-laki.<sup>1</sup>

Sejarah pra Islam mencatat, bahwa anak perempuan yang belum menikah akan menjadi milik ayahnya, saudaranya atau walinya. Setelah menikah anak perempuan akan menjadi milik suaminya. Mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mengatur hidupnya sendiri, baik sebelum maupun setelah menikah. Mereka diperjual belikan oleh walinya kepada siapa saja yang berani untuk membayar dan yang akan memegang uang tersebut adalah walinya.<sup>2</sup>

Kemudian Islam datang menyingkirkan kebiasaan buruk itu, Islam datang memuliakan kaum perempuan, menegaskan eksistensi kemanusiaannya dan mengakui kelayakannya menerima tugas dan tanggung jawab, pembalasanannya dan mengakui akan hak-haknya. Islam menghargai perempuan sebagai manusia terhormat, sebagaimana kaum laki-laki, perempuan juga mempunyai hak-hak kemanusiaannya, karena keduanya berasal dari satu pohon, kedua merupakan dan bersaudara yang dilahirkan oleh satu ayah yaitu Adam dan ibu yaitu Hawa.<sup>3</sup>

Allah swt telah memberikan kepada kaum perempuan hak memilih, baik dalam hal aqidah, pernikahan dan semua sisi kehidupannya. Bahkan mereka diberikan kebebasan dalam memiliki harta benda, melakukan transaksi jual beli, hibah dan sebagainya. Pada saat Islam datang, kaum perempuan telah diberikan bagian dalam mendapatkan harta warisan.

Islam telah mengakhiri perbudakan terhadap kaum perempuan, Islam datang memberikan kebebasan kepada perempuan untuk beraktivitas di dalam kehidupan social dan masyarakat, baik itu dalam hal Pendidikan dan lapangan pekerjaan yang mereka lakukan diluar rumah.

Islam telah memberikan kebebasan dan kemerdekaan bagi kaum perempuan yang beraktivitas diluar rumah namun harus mengikuti aturan-aturan Syari'at, artinya apabila kaum perempuan beraktivitas diluar rumahnya, dia harus berpegang pada norma-norma yang telah ditetapkan oleh agama, seperti menundukkan pandangan, tidak berikhtilath( bercampur baur antara pria dan wanita yang bukan mahram) dan apabila ia keluar rumah haru

---

<sup>1</sup>Yusuf Qardhawi, *Qardhawi Bicara Soal Wanita*, (Bandung: Arasy, 2023) h. 11

<sup>2</sup>Syaikh Mutawali As-Sya`rawi, *Fiqh Perempuan Muslimah Busana dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan Sampai Wanita Karir*, (Ter. M.Riswanto), (Jakarta: Pustaka Hamzah, 2023) h. 106

<sup>3</sup>Yusuf Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syari'at Islam Hukum Perekonomian dan perempuan*, (Solo; Era Intermedia, 2003) H. 148

disertai mahramnya, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw dalam hadits:

عن علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن أبي معب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمعون رجل بإمرأة الا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إمرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا قال ارجع فحج مع إمرأتك (رواه البخاري)

*Artinya : dari Ali Bin Abdullah, kami diberitakan oleh sufyan juga diberitakan oleh Umar dari Abi Ma'bat, dari Ibnu Abbas dari Nabi saw bersabda : jangan bersendirian (bersembunyi) seorang laki-laki dengan seorang perempuan kecuali disertai mahramnya, kemudian seorang laki-laki berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, isteriku keluar untuk melaksanakan haji, dan aku telah mendaftar dalam sebuah peperangan. Rasulullah saw bersabda: Berangkatlah dan kerjakan haji Bersama isteri mu. (H.R.Al-Bukhari).<sup>4</sup>*

Hadits diatas menjelaskan bahwa seorang perempuan dan laki-laki yang tidak mempunyai hubungan darah atau bukan mahram, tidak di perbolehkan bersama kecuali ada orang lain (mahram) yang menyertainya. Namun hal di atas tidak menjadi persoalan pada waktu menjalankan ibadah haji, karena pada saat tersebut sangat banyak orang dan tidak dikhawatirkan atau tidak mungkin berada dalam kondisi yang bersunyi-sunyi. Jadi, kondisi tersebut diperbolehkan khususnya pada saat melaksanakan ibadah haji.

Demikian menjaga keamanan terhadap bahaya-bahaya yang mungkin terjadi ditengah perjalanan, seorang wanita berpergian harus ditemani oleh mahramnya. Islam telah meletakkan syarat-syarat tertentu bagi perempuan yang ingin beraktivitas di luar rumah yaitu:

- Karena kondisi keluarga yang mendesak, seperti tidak adanya orang yang mencukupi kebutuhannya.
- Keluar Bersama mahramnya
- Tidak berdesak-desakan dengan kaum laki-laki dan bercampur baur dengannya/
- Hendaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan kodratnya.<sup>5</sup>

Semua aturan ini disyariatkan demi menjaga keselamatan kaum perempuan agar terhindar dari kejahatan dan fitnah. Kalau kita lihat kenyataan yang terjadi pada zaman sekarang ini, kaum perempuan banyak yang mengambil peran public dan social. Fenomena ini diklaim sebagai simbol equality(keadilan) antara laki-laki dan perempuan, bahkan tidak sedikit dari pihak perempuan yang menuntut keadilan dan kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang.

---

<sup>4</sup>Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shahih Al-Bukhari*, Juz. V, (Bairut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah, tt) h. 490.

<sup>5</sup>Yusuf Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syari'at Islam Hukum Perekonomian dan perempuan*,...h148

Sebenarnya Islam membolehkan kaum perempuan melakukan peran-peran yang tidak bertentangan dengan kodratnya untuk ditangani, karena Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal apapun termasuk pekerjaan, kendatipun pekerjaan sekarang tidak semuanya terdapat pada zaman Rasulullah saw.<sup>6</sup>

Pada zaman sekarang ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam bidang komunikasi dan transportasi yang telah mengantarkan manusia memasuki era informasi dan globalisasi. Pada era informasi dan globalisasi ini, manusia lebih cenderung untuk memilih pola kehidupan yang materialistis lebih mementingkan hal-hal yang bersifat materi dari pada spiritual, liberalistis terbebas dari nilai-nilai agama dan norma-norma susila dan sekuralistik(memisahkan agama dar kehidupan dunia).

Di antara bukti berbagai kecenderungan diatas adalah keinginan kaum perempuan untuk bebas melakukan apa saja dan bebas pergi kemana saja tanpa mengindahkan hukum-hukum dan norma-norma agama. Akibatnya, banyak kaum perempuan yang berpergian jauh tanpa disertai suami atau mahramnya, ia cenderung pergi sendirian tanpa disertai mahramnya, sekalipun aktivitas yang ia lakukan diluar rumah memberikan manfaat baginya seperti menuntut ilmu dan lain sebagainya, semua ini banyak terjadi pada zaman sekarang jika kita melihat pada zaman rasulullah SAW hal seperti ini sangat menyimpang dari ketentuan agama.<sup>7</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dengan metode kepustakaan (library research) untuk membahas permasalahan hukum terkait aktivitas perempuan di luar rumah secara sistematis dan obyektif. Data yang digunakan diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui telaah kitab-kitab fiqh seperti Khasyiah Al-Jamal, Is`Adurrafiq, dan Kitab Al-Majmu', sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, catatan, dan jurnal yang tersedia di internet dan berkaitan dengan topik hukum tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mempelajari, dan mengkaji berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif

---

125 <sup>6</sup>Istibsyara, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir As-Sya`rawi*, (Jakarta: Teraju, 2004) h.

130 <sup>7</sup>Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003) h.

dengan metode deskriptif, yaitu dengan memaparkan data yang telah terkumpul dan menganalisisnya secara mendalam untuk memperoleh kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggambarkan secara komprehensif pandangan hukum mengenai aktivitas perempuan di luar rumah berdasarkan telaah literatur yang telah dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tinjauan Hukum Islam dan Dasar Hukum**

Sebelum dibahas mengenai hukum aktivitas perempuan, maka terlebih dahulu diberikan penekanan bahwa focus utama dalam pembahasan ini adalah perempuan dewasa dan berada di masa produktif bekerja sebagai perempuan karir dari batas usia 18 sampai dengan 60 tahun.

Permasalahan perempuan nampaknya tetap akan menjadi actual (sesuatu yang hangat dan banyak dibicarakan) dan kontroversial (bertantangan) hal ini tentu saja parallel dengan pergeseran perempuan itu sendiri yang tidak lagi terbatas pada dinding rumah tangga melainkan seluas ruang kehidupan modern. Islam menjelaskan tetap menempatkan sosok perempuan dalam fiqh sebagai cerminan perempuan Islam yang ideal sesuai dengan semangat zamannya. Fiqh memang tidak memiliki gambaran tentang perempuan yang bekerja dan beraktivitas di luar rumah, sehingga dengan luasnya ruang aktivitas tersebut sangat memungkinkan perempuan keluar rumah tanpa di damping oleh mahram.

Untuk menjawab problematika hukum perempuan keluar rumah tanpa mahram, perlu kiranya kajian secara khusus dan mendalam. Para ulama baik ulama klasik maupun ulama kontemporer telah memformulasikan melalui tulisan tulisannya yang tak ternilai harganya, sebagai harapan permasalahan ini untuk mendapat jawaban yang tepat dan bermakna serta menyahuti tuntutan zaman.

Hak dan kewajiban isteri dalam rumah tangga maupun kewajibannya di masyarakat mempunyai ketentuan tertentu, ketentuan ini tidak sama dalam semua hal melainkan terdapat beberapa perbedaan hak dan kewajiban suami isteri. Selain perbedaan tanggung jawab tersebut, ulama membedakan hak dan kewajiban mana saja yang dapat di lakukan oleh para perempuan Muslimah yang sesuai dengan syariat.

Dalam masalah keluarnya perempuan dari rumah untuk beraktivitas terjadi perbedaan pendapat antara syekh ahmad al-hajji al-kurdi dan Muhammad al-ghazali. Muhammad al Ghazali berpendapat bahwa perempuan boleh saja melakukan berbagai aktivitas baik sebagai

pemimpin, anggota parlemen, dokter maupun pekerjaan lainnya yang di anggap relevan untuk di kerjakan oleh perempuan. Lain halnya dengan pendapat ahmad al-hajji al kurdi, beliau tidak membolehkan perempuan keluar rumah untuk mengerjakan berbagai kegiatan seperti mengajar, bekerja di kantor atau berorganisasi jika tidak ada keadaan yang mendesak. Tugas perempuan menurut beliau adalah mendidik anak yang merupakan tugas utama seorang ibu.<sup>8</sup>

Mengenai persoalan aktivitas di luar rumah, maka rasul saw bersabda

عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة الا ومعها محرم  
(رواه البخاري)<sup>9</sup>

*Artinya : dari Abi Huraira ra, sesungguhnya rasul saw berdsabda : tidak boleh seorang perempuan berpergian jauh kecuali ada seorang mahram bersamanya.(Hr. bukhari)*

Menurut yusuf qardhawi, 'illah(alasan) dibalik larangan ini adalah kekhawatiran akan keselamatan perempuan apabila berpergian jauh tanpa disertai seorang suami atau mahramnya. Ini mengingat di masa diturunkan ayat di atas, orang masih menggunakan unta, bagal dan kedelai sebagai transportasi. Mereka sering mengarungi padang pasir yang luas atau daerah-daerah yang jauh dari tempat bermukim penduduk. Dalam kondisi seperti itu, seorang perempuan yang berpergian tanpa disertai suami maupun mahramnya, tentu dikhawatirkan keselamatan dirinya atau di khawatirkan terjadi fitnah dan dapat tercemar nama baiknya.<sup>10</sup>

Tetapi jika kondisi tersebut telah berubah seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman seperti dimasa modern sekarang, dimana perjalanan jauh dapat ditempuh dengan menggunakan pesawat terbang yang mengangkut seratus orang penumpang atau lebih atau kereta api yang mengangkut ratusan musafir, maka tidak ada lagi alasan untuk mengkhawatirkan keselamatan wanita yang bepergian sendirian. Oleh karena itu tidak ada salahnya, di tinjau dari segi syariat bila seorang wanita berpergian seorang diri tanpa ditemani suami atau mahramnya.

Mengenai perempuan keluar rumah, hasan al banna melihat bahwa peran perempuan diluar rumah masih sangat tradisional, mungkin pola pikir beliau di pengaruhi oleh kultur budaya, sehingga pendapat beliau tentang aktivitas perempuan di luar rumah masih dianggap tabu

---

<sup>8</sup>Muhammad Al-Ghazali, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi saw, Antara Pemahaman Tekstual dan Konstektual*, (Terj. Muhammad Al-Baqir), (Bandung: Mizan, 1998) h. 61.

<sup>9</sup>Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bairut: Dar Al-Fikr, tt) h. 109

<sup>10</sup>Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw*, (Terj. Muhammad Al-Baqir) (Bandung: Karisma, 1994) h. 136-137

sesuai dengan zaman beliau. Meskipun beliau menuliskan pandangan konservatifnya dengan istilah-istilah yang menyatakan basis yang natural dan tujuan yang baik.<sup>11</sup>

Mengomentari alasan tersebut penulis melihat bahwa ahmad al-hajji al kurdi dan hasan al banna dalam membicarakan masalah perempuan keluar rumah tidak terlepas dari sudut kaidah *sa'adduz zari`ah* karena beliau sangat mengkhawatirkan perempuan yang beraktivitas di luar rumah. apabila kaum perempuan telah meninggalkan rumahnya atau dengan kata lain telah terjun ke dunia public, maka tidak akan bias dihindari hal-hal yang terlarang. Misalnya, bercampur baur dengan kaum laki-laki, hal ini dapat dilihat dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh perempuan sekarang.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa pendapat ahmad al hajj al kurdi tidak memberi ruang sedikit pun bagi perempuan untuk beraktivitas diluar rumah apabila keadaan tidak mendesak, karena menurut beliau keluar perempuan dari rumahnya dapat menimbulkan berbagai fitnah.

Hal senada dikemukakan oleh ahmad Mustafa al maraghi dalam tafsirnya al-maraghi,<sup>12</sup> beliau juga tidak membolehkan perempuan keluar rumah berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam Hadist :

عن ابي مسعود رضي الله عنه قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المرأة عورات فإذا خرجت بيتهما فيها الشيطان واقرب ما تكون من رحمة ربهما في قعر كبيتها (رواه الترمذي)<sup>13</sup>

*Artinya : dari Mas'ud ra. Berkata rasulullah SAW bersabda : sesungguhnya perempuan itu sendiri adalah aurat, maka apabila ia keluar dari rumahnya ia dicintai oleh syaitan, dan perempuan yang paling dekat dengan rahmat tuhan nya adalah ketika ia berada dalam rumahnya. (HR.Turmudzi)*

Dari pernyataan yang diberikan oleh ahmad al-hajj al kurdi dan ulama ulama lainnya terlihat bahwa keluarnya perempuan untuk beraktivitas dapat menimbulkan berbagai dampak negative bagi keluarga dan perempuan itu sendiri.

Sering dijumpai perempuan-perempuan Muslimah tidak dapat keluar dari kebiasaan yang mengekangnya selama ini, mereka menerima relaa begitu saja untuk selalu dipinggirkan, tanpa pernah memikirkan diri sendiri, apalagi memikirkan orang lain dan masalah disekitarnya, perempuan selalu menjadi objek dan tidak pernah menjadi subjek, oleh karena itu, Muhammad al Ghazali ingin merubah pola kehidupan

---

<sup>11</sup>Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw,,*, h. 46-47

<sup>12</sup>Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1994) h. 245.

<sup>13</sup>Turmizi, *Sunan Turmizi*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1994) h. 245.

tersebut lewat tulisan tulisanya. Beliau membolehkan perempuan keluar rumah beraktivitas demi untuk menemukan kembali jati diri perempuan.

Beliau membolehkan perempuan bekerja di dalam maupun diluar rumahnya selama adanya jaminan yang menjaga masa depan keluarga dan rumah tangganya.

Menurut Muhammad al Ghazali, ajaran Islam menolak tradisi bangsa-bangsa yang memenjarakan perempuan, mencekik kebebasan dan menolak memberikan kepadanya berbagai hak dan kewajiban. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa seorang perempuan boleh saja bekerja di dalam maupun diluar rumah, namaun diperlukan adanya jaminan-jaminan yang menjaga masa depan keluarganya, karena seorang perempuan merupakan angin sejuk yang meniupkan kenyamanan dan kasih sayang kesuluruh isi rumah. Ia sangat berpengaruh dalam membentuk generasi yang sehat lahir batin.oleh sebab itu segala sesuatu yang dapat mengalihkan perempuan dari tugas mulianya ini harus dipertimbangkan secara teliti dan hati-hati.<sup>14</sup>

Pada kesempatan yang lain beliau mengemukakan bahwa beliau tidak menyukai menguburkan hidup-hidup anak perempuan ketika masih bayi, atau menguburkan ketika ia telah mencapai bakat-bakat yang dimilikinya. Oleh karena itu beliau membolehkan perempuan melakukan berbagai kegiatan di luar rumah baik ia sebagai guru, dokter maupun sebagai pimpinan.<sup>15</sup>

Dalam hal ini Muhamad al Ghazali sependapat dengan yusuf qardhawi. Menolak orang-orang yang mengharamkan perempuan beraktivitas diluar rumah, karena beliau melihat bahwa dalil yang dijadikan hujja oleh mereka tidak berlaku untuk umum.akan tetapi dikhususkan untuk isteri-isteri nabi SAW.

Dalam hal ini yusuf qardhawi berpendapat : terkadang sebagian perempuan jarang memiliki aktivitas diluar rumah atau di depan public, karena waktu dan kemampauannya tersita dengan kesibukan mengurus keluarga dan rumah tangga, sehingga merupakan suatu hal yang wajar bila mereka tidak memiliki pengalaman serta kemampuan dalam hal demikian.<sup>16</sup>

Bila sosok perempuan yang tampil dalam kitab-kitab fiqh di harapkan pada realita sekarang, maka yang terjadi adalah proses idealism. Aplikasi fiqh dalam rentang waktu yang Panjang dan melampaui sosiokultural, dimana fiqh diformulasikan, tanpa dibarengi oleh analisis sosiologis yang memadai akan menghilangkan sosok perempuan sebagai

---

<sup>14</sup>Muhammad Al-Ghazali, *Mulai Dari Rumah*, (Terj. Zuhairi Miswari) (Bandung: Mizan, 2001) h. 58.

<sup>15</sup>Muhammad Al-Ghazali, *Mulai Dari Rumah*,, h. 61

<sup>16</sup>Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2000) h. 345.

bagian dari komunitas umum yang punya kewajiban terhadap lingkungan dan agamanya secara keseluruhan.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa perempuan dibolehkan beraktivitas atau bekerja diluar rumah, selama tidak menyalahi aturan kodratnya sebagai perempuan, sebagai istri dari suami dan ibu dari anak-anak dan bagian dari masyarakat. Perempuan yang kerja diluar rumah dituntut untuk selalu menjaga diri dan pandai membagi waktu , agar urusan keluarga dan karir dapat berjalan seimbang.

### **B. Aturan Hukum Bagi Perempuan Yang Beraktivitas di Luar Rumah**

Sebuah pernikahan merupakan langkah awal. Ibaratnya baru memulai untuk mengarungi lautan yang penuh rintangan. Di mana harus ada kerja sama antara sepasang suami dan istri untuk menjalani tugas kehidupan dan mengatasi semua rintangan. Agar perjalanan dalam mengarungi bahtera rumah tangga bisa tercapai dengan baik, maka salah satunya harus menjadi pemegang kemudi dan yang lain menjadi penumpangnya.<sup>17</sup>

Islam telah memilih seorang laki-laki untuk menjadi pemegang kemudi yang tepat. Berdasarkan ayat:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقون اموالهم

Artinya: *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”* (Q.S An-Nisa : 34)

Namun permasalahan beda gender dewasa ini tidak membuat satu sama lain berat sebelah, sehingga proporsional. Begitu pun dalam persoalan seorang istri yang ikut bekerja suaminya, padahal suami sudah diberi tanggung jawab mencari nafkah.<sup>18</sup>

Sebagian suami mungkin mengizinkan istrinya keluar rumah untuk bekerja atau pun melakukan kepentingan yang lain. Namun sebagian yang lain tidak mengizinkan dengan berbagai alasan. Sedangkan masyarakat juga membutuhkan peran perempuan di ranah publik.

Bagaimanakah fikih menjawab permasalahan ini, mengingat zaman sudah modern mungkin saja peran publik seorang perempuan sebagai istri bisa dilakukan tanpa keluar rumah, misalkan melalui media sosial. Lalu apakah kemungkinan seperti itu dibenarkan dalam keilmuan fikih? Apakah termasuk menentang larangan suami?

Menurut pandangan fikih yaitu yang terdapat dalam kitab *Al-Daurur Al-Bahiya* kitab *Fatawa Kuwait* halaman 112 juz 9, diterangkan bahwa kodrat

<sup>17</sup>Agus Kusnadi, *Membangun Bahtera Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka, 2008), h. 57.

<sup>18</sup>Agus Kusnadi, *Membangun Bahtera Rumah Tangga* ,, h. 57

atau peran domestik seorang perempuan adalah melayani suami, mengurus rumah, mengasuh anak, dan membesarkan anak untuk menjadi generasi penerus yang baik.<sup>19</sup> Hal itu sebagai imbalan terhadap seorang suami karena telah mengayomi, mencukupi kebutuhan hidupnya dan membelanjakannya. Dan sebab hal itu juga seorang perempuan ketika ingin keluar rumah harus mendapatkan izin dari suami dan menaati apapun yang dikatakan suami, asalkan tidak menyimpang dari ajaran syariat Islam.

Selain itu, terdapat peran yang lainnya bagi seorang perempuan namun tidak bersifat kodrati, melainkan kedudukannya hanya sebagai peran pelengkap, yaitu peran publik. Adapun peran publik seorang perempuan yaitu berhubungan dengan kegiatan-kegiatan di luar rumah selain urusan rumah tangga. Seperti bekerja, berbisnis, berkarya, atau yang lainnya. Peran publik bukan merupakan hal yang baru, bahkan dalam sejarah tercatat beberapa nama wanita tangguh dan sukses dalam perannya di ranah publik.<sup>20</sup>

Ratu Bilqis yang berasal dari kerajaan Saba'. Ia merupakan ratu yang adil, pemberani, bijaksana, dan tegas dalam mengambil keputusan untuk kemajuan negerinya. Kemudian pada masa Rasulullah terekam juga jejak-jejak kegigihan para istri Rasulullah dalam menjalankan perannya di publik, yaitu sebagai pedagang, pengajar, pengrajin, dan ada juga para sahabat yang ikut jihad berperang di jalan Allah.

Lalu dalam sejarah Indonesia banyak sekali pahlawan perempuan yang diakui keberaniannya, yaitu Cut Nyak Dien, Dewi Sartika, RA Kartini, perempuan-perempuan dari kalangan pesantren, dan masih banyak lagi. Bahkan perempuan pada masa sekarang ini juga banyak yang berperan di publik, misalnya ada yang menjadi politikus, petinju, pendakwah, pedagang, dan lainnya.

Peran domestik dan peran publik seorang wanita tidak bisa lepas dari tanggung jawab seorang suami sebagai kepala rumah tangga. Tidak semua suami mengizinkan istrinya untuk menjalankan peran publik walaupun peran domestiknya terselesaikan.

Bahkan tidak memungkiri kemungkinan bahwa suami tahu jika istrinya lebih dibutuhkan di publik namun suami tetap melarang istri berkecimpung di ranah publik. Mungkin ada berbagai alasan suami tidak mengizinkan hal tersebut, salah satunya khawatir munculnya marabahaya ataupun fitnah yang nantinya akan bermunculan.

Perlu dikaji dan dipahami kembali bahwa dalam permasalahan rumah tangga ini, di mana seorang suami sebagai kepala rumah tangga bertanggung

---

<sup>19</sup>Al-Bakri, *Ad-Dural Al-Bahiyah*, Juz 9, (Ter. Fadhil Muhammad, dkk) (Bairut: Darr-Al-Fikr, 2003), h. 112

<sup>20</sup>Al-Bakri, *Ad-Dural Al-Bahiyah*, Juz 9, (Ter. Fadhil Muhammad, dkk),, h. 113.

jawab penuh atas istrinya. Namun bertanggung jawab disini bukan diartikan bahwa seorang suami mempunyai hak otoritas mutlak dan mendiskriminasi peranan terhadap istri mereka. Sebagaimana dalam penafsiran ayat 34 dalam Surat An-Nisa' sebagaimana yang tertera di atas.

Dimana kata *qowwamuna* yang dimaksud dalam ayat tersebut bukan untuk gelar kehormatan seorang pria sebagai pemimpin keluarga, melainkan sebagai bentuk beban kewajiban bagi seorang pria untuk memimpin, membimbing dan mendidik istrinya menuju jalan yang benar.

Terdapat dalam kitab *Zuhrah Al-Tafasir* oleh Imam Abu Zahrah:

قوله تعالى : (الرجال قوامون على النساء) فاءن المعنى ان الرجال يقومون على شئون النساء بالحفظ والرعاية والكلالة والحماية

Maksud dari firman Allah “Laki-laki adalah pemimpin wanita”, yaitu seorang laki-laki bertanggung jawab mengatur urusan wanita dengan menjaga, melindungi, mengayomi, dan mempertahankannya.<sup>21</sup>

Begitu juga yang terdapat dalam *Ma'allim Al-Tanzil* oleh Imam Al-Baghawi

قوله تعالى : (الرجال قوامون على النساء) اي مسلطون على تاءديهن والقوام والقيم بمعنى واحدواقوام ابلغ وهوالقائم بالمصالح والقدير والتأديب

Maksud dari firman Allah “Laki-laki adalah pemimpin wanita”, yaitu seorang laki-laki mempunyai hak untuk mendidik perempuan. *Al-Qawwam* dan *al-Qayyim* memiliki arti sama, *namu al-qawwam* mengandung makna lebih dalam, yaitu orang yang bertanggung jawab dengan kemaslahatan, mengatur dan mendidik perempuan.<sup>22</sup>

Jadi sudah jelas bahwa seorang suami tidak berhak memaksakan kehendaknya dengan semena-mena terhadap istrinya, harus tetap mempertimbangkan mana yang lebih maslahat untuk istrinya. Begitu juga si istri juga harus menaati suami jika perintahnya tidak menyimpang dengan syariat. Intinya harus ada unsur saling menekan ego masing-masing agar tidak menimbulkan pertengkaran dalam sebuah hubungan rumah tangga.

Kemudian bagaimana jika si istri menginginkan hal lain padahal suami tidak mengizinkannya. Misalnya dalam permasalahan seorang istri yang keluar rumah untuk mengerjakan peran publik seperti bekerja dan yang lainnya.

Dalam keterangan *Tafsir Ibnu Katsir* halaman 482 juz 3 diterangkan bahwa prinsip dasarnya adalah bahwa wanita tinggal di rumah, dan ini tidak berarti bahwa dia tetap berada di dalam rumah dan tidak keluar sama sekali, karena syariat mengizinkannya keluar untuk memenuhi keperluannya. Jika

<sup>21</sup>Abu Zahrah, *Zahratut Tafsir Lil Imami Abi Zahrah*, (Ter. Muhammad Syukri Ismail), (Bandung: Gramedia, 2008), h. 214.

<sup>22</sup>Al-Baghawi, *Ma'allim Al-Tanzil*, Jild. II, (Lebanon: Darr Al-Kutub Al-Ilmiah, tt), h. 117.

ia merupakan seorang istri maka harus izin kepada suaminya. Adapun seorang suami juga tidak boleh zalim dalam menggunakan hak tersebut.<sup>23</sup>

Namun disamping itu ada beberapa persyaratan ketika seorang perempuan tersebut keluar dari rumahnya, yaitu menggunakan pakaian Islami, tidak memakai wewangian dan tidak memakai perhiasan apapun di wajahnya, pergi keluar untuk hal-hal penting, menjauhi tempat-tempat keramaian yang berpotensi menyebabkan kemadharatan, lebih baik ditemani, apalagi perempuan tersebut masih muda.

Dalam hal ini fiqih juga ikut membahasnya, salah satunya pada kitab *Al-Daurur Al-Bahiya* Kitab *Fatawa Kuwait* halaman 303 juz 10. Dalilnya yaitu:

إذا كان عمل الزوجة خاليا من المحظورات الشرعية وليس منافيا لمصلحة السرة فلا تعد ناشرا بالخروج اليه ولا تسقط بذلك حقوقها الشرعية كالمعايشة الزوجية والنفقة والله اعلم

“Jika pekerjaan istri bebas dari larangan hukum, dan tidak bertentangan dengan kepentingan keluarga, maka dia tidak dianggap tidak patuh untuk pergi keluar padanya, dan dengan demikian tidak kehilangan hak-hak hukumnya seperti hidup bersama dalam perkawinan dan tunjangan.<sup>24</sup>

Dari berbagai argumen di atas dapat dipahami bahwa sebenarnya seorang istri boleh melakukan perannya di ranah publik jika dirasa memang perannya sangat dibutuhkan masyarakat, walaupun suami tidak mengizinkannya. Selain itu harus menjalankan syarat-syarat sebagai mana yang tertera di atas. Dan perlu diingat kembali bahwa seorang suami juga tidak boleh mendiskriminasi seorang istri.

Adapun jika keluarnya istri menyebabkan perselisihan yang sampai menyebabkan pertengkaran hebat dengan suami maka lebih baik istri tidak memaksakan kehendaknya. Kemudian mengingat lagi pada era saat ini kita sudah masuk pada era modernisasi, dimana seorang istri tetap bisa mematuhi larangan dari suaminya dengan tidak berinteraksi langsung dengan publik, yaitu beralih menggunakan media sosial internet.

Sebagaimana yang diterangkan dalam Kitab *Fatawa AL-Syabkah Al-Islamiyyah* pada halaman 16227 juz 13 bahwa :

حكم عمل المرأة في مجال الاعلام. السؤال : اعمل في ميدان الاعلام وبالضبط في التلفزيون كمحرة اخبار فماحكم الشرع ؟ فالاصل في عمل المرأة الجواز اذا امننت الفتنة وكان العمل مباحا

Teks di atas menjelaskan “Hukum Perempuan Bekerja di Bidang Media”. Lalu ada pertanyaan bahwa ada seorang wanita yang bekerja di bidang media khususnya televisi, bagaimanakah hukumnya?. Nah pada

<sup>23</sup>Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jild III, (Semarang: THaha Putra, tt), h. 482.

<sup>24</sup>Al-Bakri, *Ad-Dural Al-Bahiyah*, Juz 10, (Ter. Fadhil Muhammad, dkk),... h. 303

dasarnya prinsip dalam bekerja wanita adalah boleh jika dia aman dari hasutan dan pekerjaan itu boleh (menurut syariat).

Menurut penulis hal tersebut menjadi solusi yang tepat untuk permasalahan ini, karena istri tetap berada di dalam rumah. Dan keterlibatan istri di ranah publik melalui media sosial tidak menyebabkan bahaya-bahaya yang dikhawatirkan sebagaimana jika istri keluar rumah.

### **C. Analisa Penulis**

Pada masa lampau telah diketahui secara umum, fungsi perempuan adalah mengurus rumah tangga, membesarkan anak serta mengurus kepengtingan suami dan urusan urusannya yang berkenaan dengan kehidupan di dalam rumah tangganya. Sedikit sekali perempuan yang terbebani masalah ekonomi sebagaimana yang terjadi sekarang. Sebagai seorang perempuan dia mengembangkannya amanah yang sangat besar, oleh sebab itu banyak sekali peran yang harus dijalankannya menyangkut status dirinya sebagai ibu rumah tangga.

Berkaitan dengan perempuan yang melakukan aktivitas diluar rumah atau perempuan karir, maka dalam kenyataannya terkadang dilanda dilemma atau bingung untuk menentukan masa depannya, apakah dia harus tetap tinggal dirumah atautkah meniti karir sesuai dengan tingkat pendidikannya. Terutama ketika memasuki era globalisasi dan informasi sekarang ini, dimana bersamaan dengan itu dunia juga dihadapkan pada perubahan pandang mengenai fungsi dan status perempuan dalam rumah tangga.

Data diseluruh dunia menunjuk kan bahwa partisipasi perempuan dalam bidang public khususnya dalam bidang kerja ( yang dilakukan diluar rumah) dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, mengalami peningkatan yang sangat tajam. Di kota kota besar.persentase yang bekerja hamper menyamai presentase jumlah pria yang bekerja. Hal tersebut menimbulkan berbagai masalah yang banyak dibicarakan dalam media massa, seminar-seminar maupun dalam pembicaraan pribadi.

Perempuan yang berperan dalam bidang politik skarang ini semakin banyak. Disebabkan tuntutan zaman yang mengharuskan mereka keluar rumah untuk kepentingan umat. Dalam konsep masa kini, perempuan masa kini dituntut untuk betul-betul bekerja, menghabiskan sebagian besar waktunya diluar rumah seperti halnya yang dilakukan kaum pria. Seharusnya meskipun ia adalah seorang perempuan karir, namun keluarga adalah nomor satu atau prioritas setelah bekerja, sehingga tidak terjadi kehancuran dalam keluarga.

Secara psikologis, pengaruh perempuan yang bekerja terhadap keluarganya sungguh sangat besar. Kesibukan berkarir para orang tuannya

dan kurangnya kesempatan berkumpul Bersama keluarga dan ini mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Masalah perempuan karir yang paling mendasar ketika dia benar-benar berkarir adalah menipisnya perhatian dan kasih sayang orang tua, hambarnya hubungan suami isteri dan rasa kesepian setiap anggota keluarganya yang kemudian diisi dengan aktivitas yang cenderung bersifat negative.

Apabila ada perempuan karir yang berhasil tanpa harus mengorbankan keharmonisan keluarganya itu merupakan keistimewaan tersendiri. Namun data menunjukkan adanya ketidak stabilan dalam kehidupan keluarga perempuan yang mengutamakan karir diluar rumah.

Dalam islam, kaum perempuan mendapatkan kebebasan bekerja selama mereka memenuhi syarat dan mempunyai hak untuk bekerja dalam bidang apapun saja yang diharamkan dalam islam. Terbukti dimasa nabi, kaum perempuan banyak terjun dalam berbagai bidang usaha, seperti Khadijah istri nabi yg dikenal sebagai pengusaha kaya, Zainab binti jahsy yang berprofesi sebagai penyamak kulit binatang, ummu salim binti malhan yang menekuni bidang tata rias pengantin, istri Abdullah bin mas'ud dan qillatu mmi bani anmar dikenal sebagai wiraswasta yang sukses, al syifa yang berprofesi sekretaris dan pernah di tugaskan oleh khalifah umar bin khattab sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah. 16

Ada tiga pendapat dari para cendekiawan dalam menanggapi boleh tidaknya perempuan bekerja atau aktif di public yaitu kelompok pertama yang membolehkan perempuan bekerja tanpa syarat dan ikatan, kelompok kedua yang tidak membolehkan, dan yang ketiga inilah yang lebih dekat dengan ajaran islam, karena dalam islam memang tidak ada larangan bagi perempuan untuk menjadi dokter, guru, tokoh masyarakat, perawat, penjahit dan lain lain. Asal sesuai dengan kodrat sebagai perempuan, sesuai dengan biologis dan mentalnya. Perempuan dalam islam bukan sebagai penganggur dan tahanan rumah, akan tetapi ia sebagai ratu dan pengatur rumah serta anak-anaknya.

## KESIMPULAN

Terkait permasalahan hukum bagi perempuan yang bekerja diluar rumah, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh, ada yang membolehkan seperti melakukan berbagai aktivitas baik sebagai pemimpin, anggota parlemen, dokter maupun pekerjaan lainnya yang dianggap relevan untuk di kerjakan oleh perempuan dan ada pula yang tidak membolehkan sama sekali. Akan tetapi bila merujuk kepada keumuman dalil yaitu hadis rasulullah saw, maka dapat disimpulkan bahwa dalam tinjauan hukum Islam, perempuan tidak dibolehkan untuk beraktivitas di luar rumah tanpa di dampingi oleh mahramnya.

Perempuan boleh saja melakukan perannya di ranah publik jika dirasa memang perannya sangat dibutuhkan masyarakat, walaupun suami tidak mengizinkannya asalkan ia menjalankan syarat-syarat sebagai mana yang telah ditentukan oleh syara`. Adapun jika keluarnya perempuan menyebabkan perselisihan yang sampai menyebabkan pertengkaran hebat dengan suami misalnya maka lebih baik istri tidak memaksakan kehendaknya. Kemudian mengingat lagi pada era saat ini kita sudah masuk pada era modernisasi, dimana seorang istri tetap bisa mematuhi larangan dari suaminya dengan tidak berinteraksi langsung dengan publik, yaitu beralih menggunakan media sosial internet.

## REFERENSI

- Abu Daud, *Sunan Abi Daud, Juz, 1*, (Bandung: Maktabah Dahlan, tt)
- Ahmad Ibnu Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, (Mesir: Isa Al-baby Al-Halaby, 1992)
- Ahmad Mustahafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Terj. Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly), (Semarang: Toha Putra, 1993)
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 197)
- Alyasak Abubakar dkk, *Hak-Hak Kewajiban Perempuan Sebagai Istri*, (Banda Aceh: Yayasan Flower Aceh, 2002)
- Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968)
- Asma Hasan Fahmi, *Sejarah dan Filsafah Pendidikan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997)
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999)
- Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003)
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz. XII*, (Surabaya: Yayasan latimojong, 1982)
- Haya Binti Mubarak, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakrta: darul Falah, 2000)
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma`il, *Shahih Al-Bukhari, Juz. V*, (Bairut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyyah, tt)
- Imam Ibnu majah, *Sunan Ibnu majah*, (Bairut: Dar Al-Fikri, 1994)
- Istibsyara, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir As-Sya`rawi*, (Jakarta: Teraju, 2004)
- Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Al-Syari`ah*, (Mesir: Darul Qalam, 1996)
- Muhammad Al-Ghazali, *Mulai Dari Rumah*, (Terj. Zuhairi Miswari) (Bandung: Mizan, 2001)

- Muhammad Al-Ghazali, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi saw, Antara Pemahaman Tekstual dan Konstektual*, (Terj. Muhammad Al-Baqir), (Bandung: Mizan, 1998)
- Muhammad Ali Akbar, *Wanita Karir Dalam Timbangan Islam, Kodrat Kewanitaan, Emansipasi dan Pelecehan Seksual*, (Terj. Amir Hamzah Fachruddin), (Jakrta: Pustaka Azzam, 2000)
- Muhammad Kamil hasan Al-Mahami, *Wanita-wanita di Mata Dunia dan Al-Quran*, (Jakarta: Mustaqim, 2001)
- Mutawali As-Sya`rawi, *Fiqh perempuan (Muslimah), busana dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan Sampai Wanita karir*, (Jakarta: Hamzah, 2003)
- Raihan Putri Ali Muhammad, *Gender Dalam Perpektif Islam*, (Banda Aceh: Biro Pemberdayaan Perempuan, 2001) h.47
- Sayid Abdul Hamid Az-Zahwi, *Tokoh Wanita Sebelum dan Sesudah Islam*, (Ter. Ahmad Zein, dkk), (Bandung: Al-Kausar, 1995)
- Sudar sono, *Kamus Filsafat dan Psikologi* (Jakarta; Rineka Cipta, 1993)
- T.M Hasbi Ash-Shidieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Turmizi, *Sunan Turmizi*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1994)
- Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw*, (Terj. Muhammad Al-Baqir) (Bandung: Karisma, 1994)
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2000)
- Yusuf Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syari`at Islam Hukum Perekonomian dan perempuan*, (Solo; Era Intermedia, 2003)
- Yusuf Qardhawi, *Qardhawi Bicara Soal Wanita*, (Bandung: Arasy, 2023)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan Ke-5, ( Jakarta : Sinar Grafika,2014 )
- Zakiah Darajat, *Islam dan peranan Wanita*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997)
- Zakiah Derajat, *Islam dan peranan Wanita*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997)